



SALINAN

LURAH DONOTIRTO
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN DONOTIRTO
NOMOR 01 TAHUN 2024
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DONOTIRTO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Lurah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKalurahan kepada Bupati melalui Panewu setiap akhir tahun anggaran;

b. bahwa Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Donotirto 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Kalurahan Donotirto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Donotirto Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Kalurahan Donotirto Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 04);
20. Peraturan Kalurahan Donotirto Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Donotirto Tahun

Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 11);

21. Peraturan Kalurahan Donotirto Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Donotirto Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DONOTIRTO

dan

LURAH DONOTIRTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN DONOTIRTO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 4.007.115.474,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 1.708.046.360,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.410.768.850,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 205.576.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 487.750.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 115.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 3.927.341.210,00
Surplus/Defisit	(Rp. 79.774.264,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 257.047.850,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan	Rp. 257.047.850,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp **336.822.114,00**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini terdiri dari

1. Lampiran I : Laporan Keuangan, terdiri atas :
 1. Laporan realisasi APBKal;
 2. Catatan atas Laporan keuangan
2. Lampiran II : Laporan realisasi kegiatan;
3. Lampiran III : Laporan Sektorial dan Program Daerah;

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Donotirto.

Ditetapkan di : Donotirto
Pada tanggal : 22 Februari 2024
LURAH DONOTIRTO

ttd

JURAHIMI

Diundangkan di : Donotirto
Pada tanggal : 22 Februari 2024
CARIK

ttd

MUNIR SULASTAMA

LEMBARAN KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 01

Noreg Peraturan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul :
44/Donotirto/2024 tanggal 20 Februari 2024



Salinan Sesuai dengan Aslinya,
An. Carik Donotirto
Kepala Urusan Pangripta,

PANDHI PUTRA